



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR: 570.1/ 06 /Kpts/DPMPTSP-PS/XI/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN SATU PINTU
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaiyan (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Tahun 2021, Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut adalah.
1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan
 2. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 3. Membuat Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
 4. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Bupati.
 5. Menyiapkan SPJ atas Pengeluaran Kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
 6. Menyusun Laporan Kegiatan Fisik dan Keuangan untuk disampaikan Kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 7. Membuat Kontrak Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2021, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : 12 November 2021

KEPALA DINAS

BERISKHAN. S.Sos,M.Si

Pembina

NIP.19720302 199302 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Paianan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner

				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan 1. Pemeeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 2. Pemeeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantr dan Bangunan lainnya	
3	BUSTAMI / 19641210 198602 1 001 Penata Tk I (III/d)	Kasi Fasilitas Penanaman Modal	PPTK		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan penanaman modal	KPA
4	ERMA, SH. MM NIP. 19720202 199203 2 009 Pembina (IV/a)	Kasi Advokasi	PPTK		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Penetapan Pemberian Fasilitas /insentif di bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	KPA
5	LIA JENNI HARPITA, SE.M.Si NIP.19850119 201101 2 025 Penata (III/c)	Kasi Pengendalian Penanaman Modal	PPTK		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah (DAK Non Fisik) - Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan penanaman modal	KPA
6	NINA HARNENGSIH, SH NIP. 19770610 200003 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pelaporan Perizinan	PPTK		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif Daerah	KPA
7	NINI BUSTAMAR, SE NIP. 19770206 200902 2 004 Penata (III/d)	Kasi Perizinan dan Non Perizinan	PPTK		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan ber basis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik - Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	KPA
8	ZULKARNAINI,S.Sos NIP.19671117 199303 1 008 Pembina TK I /IV.b	Kasi Pengawasan dan Pengaduan	PPTK		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan - Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal	KPA
9	THIA SRIHARMI,S.Sos,M.M NIP. 19871120 200604 2 002 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Data dan Informasi	PPTK		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/ Kota	KPA
10	LINA MARIANI,SH NIP. 19771003 200902 2 003 Penata (III/d)	Kasi Promosi	PPTK		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - Pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kab/ Kota	KPA

11	RAHMI YETTI IDROES, SE, MM NIP. 19660819 199203 2 007 Pembina /IV.a	Kasi Kerja Sama Investasi	PPTK		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	KPA

Painan, 12 November 2021

KEPALA DINAS



NIP : 19720302 199302 1 001